

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KIA Baru Untuk Anak Orang Asing

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Paspor atau ITAP
2. KK Asli orangtua/Wali
3. KTP EL asli kedua orangtua/wali (pasal 8 ayat (1) permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari
4. Foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar. untuk anak 5-17 tahun kurang 1 hari) (pasal 3 ayat (3) permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun- 17 tahun kurang 1 hari
5. catatan :Masa berlaku KIA baru untuk anak orang asing sama dengan ITAP orangtuanya (pasal 9 Permendagri 2/2016

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi F-1.02
2. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-EL orangtua karena sudah mengisi F-1.02
3. Pemohon melampirkan Fotocopy Paspor dan ITAP yang dimohonkan
4. Dinas menerbitkan KIA Baru

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0



<http://www.disdukcakil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website: dukcapil.tanatidungkab.go.id
3. Whatsaap : 0823-5482-0812
4. Facebook : Disdukcakil Kabupaten Tana Tidung
5. Email: capilktt@gmail.com
6. IG : @disdukcakilkt
7. Tiktok : DukcapilTanaTidung
8. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat